



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Nopember 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. PT Bumi Daya Agrotamas, tempat kedudukan Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok BB No. 20-22, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmanto Hadi, S.H, M.H, Martin F. Lubis, S.H, M.Hum, A.Z. Ichwan Salatalohy, S.H, Aris Bayu Anggono, S.H., Fariz Riswanto, S.H. Lilis Suganda, S.H, CLA, Baginda Parlagutan Lubis, S.H, Reza Adiputra, S.H. Bilal Akbar Fadilah S.H. CLA, Rifqi Asyrafi, S.H, Davinsky Rashad W, S.H. Cla dan Abdul Hakim, S.H, M.H, CCD, CPCD, CPArB, Advokat dan Konsultan Hukum pada PRESTISE LAW FIRM yang berkantor di Sahid Office Boutique Unit B Lantai 4, Komplek Hotel Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat - 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama/Penggugat**

II. **Ramlan Purba**, Pemimpin Remedial & Recovery Kredit Komersial PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 01, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Nomor. KP/1313/HCE/1/R tanggal 15 Juli 2022 dan Surat Kuasa dari Pemimpin Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial dan Usaha Kecil (RRM) PT, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Nomor KP/002/RRM/1.4/R tanggal 04 April 2014, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 05 tanggal 04 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cfm. Keputusan Nomor AHU-0020672.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 01 April 2024 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT

Hal. 1 sampai 6 Akta Perdamaian

No : 709/Pdt.G/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua / Tergugat- I,II**

III. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tempat kedudukan Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut **Pihak Ketiga/Turut Tergugat- I**

IV. Ombudsman Republik Indonesia, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said, RT. 06 RW.07, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut **Pihak Ketiga/Turut Tergugat- II**

Sehubungan dengan gugatan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 1060/Pdt.G/2023/PN-Mdn yang diajukan oleh Pihak Pertama selaku Penggugat berkaitan perbuatan melawan hukum, selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" telah sepakat untuk berdamai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I & Tergugat II telah terdapat perikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 055/MDM/PK-KI/2018 tanggal 27 September 2018 dengan maksimum Kredit sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), dengan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (2) 055/MDM/PK-KI/2018 tanggal 30 November 2020 dengan maksimum Kredit sebesar 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 049/MDM/PK-KMK/2017 tanggal 19 September 2017 dengan maksimum Kredit sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), dengan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (17) 049/MDM/PK-KMK-2017 tanggal 03 Februari 2023 dengan maksimum Kredit sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah);
 - c. Perjanjian Kredit Nomor MDM/SKM/025/2016 tanggal 28 April 2016 dengan maksimum Kredit sebesar Rp54.500.000.000,- (lima puluh

Hal. 2 sampai 7 Akta Perdamaian
No : 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat miliar lima ratus juta Rupiah), dengan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (3) MDM/SKM/025/2016 tanggal 30 November 2020 dengan maksimum Kredit sebesar Rp44.850.000.000,- (empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

2. Bahwa rincian hutang Penggugat per 31 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

No	No Rekening	Fasilitas	Maksimum Kredit	Tunggakan				Baki Debit /Saldo Hutang Pokok	Outstanding
				Pokok	Bunga	Denda	Biaya		
1	607360307	KMK	15.000.000.000	15.000.000.000	2.524.457.553	778.639.318	143.187.338	15.000.000.000	18.446.284.209
2	442687045	Kredit Investasi	54.500.000.000	41.409.090.914	6.671.280.032	928.283.720	135.000	41.409.090.914	49.008.789.666
3	754038822	Kredit Investasi	10.000.000.000	7.795.909.086	1.402.233.015	180.926.832	150.000	7.795.909.086	9.379.218.933
		Total	79.500.000.000	64.205.000.000	10.597.970.600	1.887.849.870	143.472.338	64.205.000.000	76.834.292.808

3. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan nomor 018/SPH-BDA/IX/2024 tanggal 11 September 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I & Tergugat II terkait keringanan pokok serta penghapusan bunga dan denda sehubungan penyelesaian kredit Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas;
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor ECR/3.1/1802 tanggal 19 September 2024 Tergugat I & Tergugat II menyetujui permohonan penyelesaian / pelunasan kredit Penggugat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang akan diuraikan pada perjanjian ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian sebagai penyelesaian perkara Nomor 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn dengan klausula-klausula yang disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn dengan jalan damai dengan tetap berdasarkan kaidah Undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menyetujui permohonan Penggugat terkait keringanan tunggakan bunga dan denda untuk pelunasan pinjaman antara lain Kredit Modal Kerja nomor rekening 607360307, Kredit Modal Kerja nomor rekening 442687045, dan Kredit Investasinomor rekening 754038822 yaitu dengan **setoran minimal sebesar Rp64.500.000.000,- (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jadwal pembayaran paling lama efektif diterima Tergugat I &

Hal. 3 sampai 7 Akta Perdamaian
No : 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tanggal 31 Oktober 2024;

- b. Bahwa pembayaran dilakukan ke rekening giro escrow nomor 1822737769 atas nama PT Bumi Daya Agrotamas, dengan keterangan Setoran penyelesaian atas nama PT Bumi Daya Agrotamas;
- c. Bahwa keringanan penyelesaian berupa penghapusan tunggakan bunga dan denda dapat dilakukan setelah seluruh kewajiban telah diselesaikan atau sesuai dengan nominal setoran sebesar Rp.64.500.000.000,- (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- d. Bahwa apabila muncul kewajiban berjalan berupa biaya maka akan disesuaikan dengan jumlah setoran penyelesaian;
- e. Bahwa Penggugat pada dasarnya dapat melakukan setoran lebih besar dari angsuran tersebut atau dapat melakukan penyelesaian / pelunasan kredit lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan;
- f. Apabila pembayaran sebesar Rp64.500.000.000,- (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) telah efektif diterima oleh Tergugat I & Tergugat II dan fasilitas kredit Penggugat dinyatakan lunas, maka asli dokumen jaminan, surat roya (apabila diperlukan) akan diserahkan kepada pihak yang berhak / pemilik jaminan ataupun penerima kuasa yang dibuatkan secara notariil;
- g. Apabila dalam batas waktu setoran pada ayat 2.a tidak terealisasi dan atau terjadi kelalaian atau tunggakan pembayaran, maka:
 - 1) Surat Keputusan pelunasan / penyelesaian kredit nomor ECR/3.1/1802 tanggal 19 September 2024 batal dan Penggugat dinyatakan wanprestasi. Selanjutnya penyelesaian kredit Penggugat akan dilakukan melalui penjualan / lelang barang jaminan dan / atau tindakan hukum (*legal action*) lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Tergugat I & Tergugat II;
 - 2) Pembayaran yang telah diterima Tergugat I & Tergugat II (apabila ada) tidak dapat ditarik kembali dan digunakan untuk menurunkan kewajiban (hutang pokok) Penggugat;
 - 3) Selanjutnya kewajiban Penggugat akan diperhitungkan sebesar sisa *outstanding* berjalan;
- h. Biaya-biaya yang akan muncul sampai dengan hingga pelunasan kredit antara lain biaya premi asuransi, biaya jasa penilaian, dan

Hal. 4 sampai 7 Akta Perdamaian
No : 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya lainnya akan menjadi tanggung jawab Penggugat, dan akan disesuaikan dengan jumlah setoran penyelesaian;

- i. Penggugat telah menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) nomor ECR/3.1/1802 tanggal 19 September 2024 sebagai bentuk persetujuan;
2. Penggugat menandatangani Akta *Vrijwaring* dan Pakta Integritas yang membebaskan BNI dan Petugas BNI terhadap masalah hukum yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa paksaan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ikut menandatangani kesepakatan perdamaian.

Setelah isi Surat Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 September 2024 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor1060/Pdt.G/2023/PN Mdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menghukum kedua belah pihak yang berperkara PT Bumi Daya Agrotamas, tempat kedudukan Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok BB No. 20-22, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara selaku Pihak Pertama / Penggugat, **Ramlan Purba**, Pemimpin Remedial & Recovery Kredit Komersial PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 01, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Nomor. KP/1313/HCE/1/R tanggal 15 Juli 2022 dan Surat Kuasa dari Pemimpin Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial dan Usaha Kecil (RRM) PT, Bank Negara

Hal. 5 sampai 7 Akta Perdamaian
No : 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk., Nomor KP/002/RRM/1.4/R tanggal 04 April 2014 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, selaku Pihak Kedua / Tergugat – I., Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Pihak Ketiga / Turut Tergugat – I dan Ombudsman Republik Indonesia, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said, RT. 06 RW.07, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta selaku Pihak Ketiga / Turut Tergugat- II, untuk mentaati isi Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

- 2 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.088.720,00 (satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H. M.H selaku Hakim Ketua, M Yusafrihardi Girsang.,S.H.,M.H, dan Pinta Uli Br Tarigan,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus Nomor 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 5 Desember 2023, putusan perdamaian mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi,S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Yusafrihardi Girsang.,S.H.,M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H. M.H

Pinta Uli Br Tarigan,SH

Panitera Pengganti,

Aryandi., S.H.

Hal. 6 sampai 7 Akta Perdamaian

No : 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp.	268.000,00
Ongkos Panggil	:	Rp.	620.720,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.088.720,00

(satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh

rupiah)

Hal. 7 sampai 7 Akta Perdamaian

No : 1060/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)